



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 96/KEP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Landreform (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat provinsi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat reforma agraria di tingkat provinsi;
- c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan asset dan akses di tingkat provinsi;
- d. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat provinsi;
- e. mengoordinasikan serta memfasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota; dan
- g. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Daearah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 MARET 2019

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
5. Bupati/Walikota Se-DIY;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY ;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se- DIY;
8. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 96/KEP/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Gubernur
II.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
IV.	Sekretaris Pelaksana Harian	Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
V.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta3. Paniradya Pati Daerah Istimewa Yogyakarta4. Pangageng Sarto Kriyo Paniti Kismo Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta
12. Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta
15. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
17. Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
19. Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

		20. Anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria
--	--	---------------------------------------------------------

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MENGGK-

HAMENGKU BUWONO X